

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisa dari teori-teori dan data-data yang didapat dari penelitian mengenai syarat *Content ID* oleh YouTube sebagai upaya melindungi Hak Cipta, khususnya pengunggahan dalam bentuk *Cover* (penyanyian ulang) yang merugikan pencipta, ditemukan simpulan sebagai berikut.

1. Perbanyak dan Pengumuman Ciptaan dalam bentuk video *cover* untuk tujuan ekonomi (Komersil) dengan menggunakan fitur Monetisasi di YouTube melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena Hak Ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUHC 2014 tidak boleh dilakukan oleh pihak lain tanpa adanya izin atau lisensi dari Pencipta dan dapat merugikan Pencipta/Pemegang Hak Cipta secara ekonomi. Tetapi permasalahan tersebut sudah diberikan solusi oleh YouTube yaitu dengan fitur Pengelolaan Hak Cipta.
2. Perlindungan Hak Cipta menggunakan fitur sistem *Content ID* yang disediakan oleh YouTube melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena syarat *Content ID* yang diberikan oleh YouTube adalah harus adanya pembuktian kepemilikan hak cipta dengan menggunakan dokumen, padahal pencatatan untuk mendapatkan dokumen (Surat Pencatatan Ciptaan) menurut Undang-

Undang sifatnya *voluntary* atau sukarela. Dalam hal terjadi pelanggaran Hak Cipta kedepannya, Pencipta/Pemegang Hak Cipta dapat melakukan tindakan atau upaya hukum dengan menggugat secara perdata atau melaporkan ke kepolisian sebagaimana ditentukan Undang-Undang Hak Cipta bahwa Pelanggaran Hak Cipta adalah Delik Aduan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, penulis merekomendasikan beberapa saran sebagaimana berikut:

1. Kepada Pemerintah untuk lebih aktif melaksanakan fungsi pengawasan terhadap materi-materi yang melanggar Hak Cipta di wadah-wadah *digital* seperti internet dan YouTube karena fungsi pengawasan tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lalu juga perlu kiranya lebih lanjut merancang mengenai pengaturan hak cipta di dunia *digital*, sedikit meniru Amerika dengan Undang-Undang Hak Cipta Milenium atau biasa dikenal dengan nama *Digital Millenium Copyright Act* (DMCA), karena permasalahan Hak Cipta kedepannya akan banyak berkaitan dengan ruang lingkup *digital*.
2. Kepada Lembaga Manajemen Kolektif sebagai penengah antara hubungan Pencipta dan pihak agar lebih bisa mensosialisasikan dan melakukan edukasi tentang perannya di masyarakat baik kepada pihak-pihak kreatif seperti Pencipta, maupun pihak-pihak konsumen untuk memudahkan terjadinya relasi dan perjanjian-perjanjian yang baru dan

sehat terkait pelaksanaan adaptasi karya, khususnya dalam rangka *cover* lagu.

3. Kepada pihak Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta untuk kedepannya mempertimbangkan untuk mencatatkan Ciptaannya ke lembaga yang berwenang untuk memudahkan pengawasan Hak Cipta kedepannya, karena perkembangan zaman membuat sulitnya kontrol terhadap Hak Cipta di Internet, khususnya di YouTube.
4. Kepada pihak YouTube dan pihak-pihak lain yang berusaha di bidang penyiaran materi yang dilindungi Hak Cipta di internet untuk bisa lebih memahami dan menghormati hukum dan ketentuan yang berlaku secara internasional mengenai Hak Cipta. Juga diharapkan untuk lebih aktif melakukan kolaborasi dengan “*collecting society*”